

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Negara adalah organisasi kemasyarakatan (ikatan kerja) yang mempunyai tujuan untuk mengatur dan memelihara masyarakat tertentu dengan kekuasaan. Salah satu pendapat mengenai negara dikemukakan oleh Aristoteles yang menyatakan bahwa negara yaitu suatu badan atau organisasi yang mempunyai dasar-dasar hidup dan tujuan tinggi yang di cita-citakan. Sehingga berjalannya suatu negara ke arah yang lebih baik tergantung dari terstrukturinya sistematis dalam mengelola negara. Seperti terkait dengan pembangunan nasional sebagai penunjang bagi keberlangsungan suatu negara haruslah berjalan dengan baik agar mampu menciptakan pembangunan nasional yang terintegrasi.

Pembangunan nasional adalah upaya yang dilakukan oleh semua elemen bangsa dalam rangka untuk mencapai tujuan bernegara. Dalam prosedur operasionalnya pembangunan nasional diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang didalamnya mengatur segala bentuk perancangan pembangunan nasional baik menyangkut rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka tahunan yang hal itu dilaksanakan oleh setiap unsur penyelenggara negara dan segenap elemen masyarakat di tingkat pusat serta daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menetapkan mengenai sistem dalam pembanguna nasional yang didalamnya mengatur tentang asas serta tujuan, ruang lingkup perencanaan pembangunana nasional, penyusunan serta penetapan rencana pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.¹ Sistem perencanaan pembangunan nasional sebagai upaya untuk mewujudkan tatanan negara yang strategis sehingga menjadi wadah yang nyaman terhadap segala aktivitas masyarakat. Dengan adanya suatu rancangan pembangunan yang dilakukan negara agar mendorong masyarakat untuk melakukan pengembangan terhadap tarap kehidupan.

Dengan demikian, hukum merupakan salah satu sarana untuk mewujudkan pembangunan bangsa Indonesia yang bertujuan untuk mencapai cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan turut serta menciptakan perdamaian dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Lebih lanjut Satjipto Raharjo berpandangan bahwa hukum dan masyarakat tidak bisa dipisahkan. Dalam hukum, masyarakat merupakan sumber daya yang memberi hidup (*to nature*) dan menggerakkan hukum tersebut. Masyarakat menghidupi hukum dengan nilai-nilai, gagasan, konsep.

¹ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Dengan demikian masuklah aspek perilaku manusia ke dalam hukum. Dalam konteks tersebut, maka dapat disimpulkan dari pandangan Sajipto Rahardjo bahwa hukum memiliki nilai atau makna jika hukum tersebut mengabdikan pada kepentingan manusia, yaitu bertumbuh dan berkembang sesuai dengan kebutuhan, serta memberi manfaat bagi manusia. Untuk itulah, maka hukum yang baik adalah hukum yang dapat merespons berbagai kebutuhan atau kepentingan manusia, atau hukum yang ideal adalah hukum yang responsive.



Pembangunan dapat diartikan sebagai suatu konsep yang di dalamnya terdapat perihal usul tentang perubahan perilaku manusia yang diinginkan, maka dapat disimpulkan bahwa hakikat Pembangunan hukum adalah bagaimana merubah perilaku manusia kearah kesadaran dan kepatuhan hukum terhadap nilai-nilai yang hidup dan diberlakukan dalam masyarakat. Tegasnya membangun perilaku manusia dan masyarakat harus di dalam konteks kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara dimana mereka mengerti dan bersedia menjalankan kewajiban sebagai warganegara dan mengerti tentang bagaimana menuntut hak-hak yang dijamin secara hukum dalam proses hukum itu sendiri.

Dalam praktiknya pembangunan yang baik adalah pembangunan yang dilakukan secara komprehensif. Artinya, pembangunan selain mengejar pertumbuhan ekonomi, harus memperhatikan pelaksanaan jaminan perlindungan hak-hak asasi manusia warga negaranya yang telah diatur dalam konstitusi negara yang bersangkutan, baik hak-hak sipil, maupun hak ekonomi, sosial dan budaya.²

² Zulkifli Syukur, *Rancangan Pembangunan Negara Ke Arah Modernisasi*, Grafindo, Jakarta, 2011, hlm. 72

Dengan demikian, pembangunan yang telah, sedang dan akan dilakukan oleh pemerintah akan menarik lahirnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan salah satunya yang tadi telah disebutkan yaitu pembangunan ekonomi.

Dalam rangka menindak lanjuti tahap-tahap dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi, agar dapat berjalan dan telaksana secara efektif, efisien, tepat manfaat dan tepat waktu, diperlukan langkah-langkah kebijakan secara komprehensif dan terpadu. Arah kebijakan pembangunan didasarkan pada permasalahan-permasalahan yang ada, khususnya bidang ekonomi tidak semata-mata diarahkan untuk mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga yang berorientasi pada pemerataan ekonomi dalam rangka mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, khususnya dalam rangka meningkatkan kemandirian dan daya saing. Kebijakan pembangunan nasional memiliki peran dan fungsi yang sangat penting dan strategis bagi pencapaian tujuan-tujuan pembangunan nasional. Keberhasilan pembangunan nasional tidak hanya ditentukan oleh peran pemerintah, tetapi harus juga didukung oleh peran pengusaha swasta dan masyarakat luas.

Akhirnya bahwa perencanaan pembangunan ekonomi memang harus direncanakan dengan baik dan matang supaya dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat Indonesia dan juga harus ada pengawasan yang lebih efektif lagi supaya tidak terjadi kebocoran yang merugikan rakyat banyak, dalam rangka ini salah satu upaya pemerintah dalam memberikan kemudahan terhadap masyarakat untuk mengatasi permasalahan ekonomi yaitu dengan membentuk perusahaan-perusahaan pemberi pinjaman modal, contohnya seperti pegadaian. Pegadaian sebagai

perusahaan pemberi pinjaman modal terhadap masyarakat yang digunakan untuk berbagai kebutuhan seperti sebagai modal usaha atau untuk keperluan sehari-hari.

Sejarah pegadaian berawal sejak zaman VOC yaitu dengan berdirinya *Bank Van Leening*, namun seiring dengan perkembangan jaman pegadaian mengalami banyak perubahan baik dalam segi pengelolaannya maupun dari segi bentuk usahanya, pada dasarnya pegadaian merupakan lembaga resmi pemerintah berdasarkan *staatblad* 1901 No. 131 tanggal 12 Maret 1901.³ Lalu berubah menjadi perusahaan milik negara pada tahun 1961 berdasarkan Peraturan Pemerintah RI tahun 1961 No. 178, lalu dikeluarkannya Undang-Undang No 9 tahun 1969 yang di dalamnya mengatur bentuk-bentuk Badan Usaha Negara menjadi perusahaan jawatan (Perja), Perusahaan Umum (Perum) serta Perusahaan Perseroan (Persero). Sehingga dengan berjalannya waktu pegadaian berubah menjadi perusahaan jawatan dan kemudian menjadi perusahaan umum berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1990 tentang pengalihan bentuk perusahaan jawatan.

Adapun istilah gadai berasal dari terjemahan bahasa Belanda yaitu kata *pand* atau *pledge* atau *pawn* (bahasa Inggris).⁴ Ketentuan-ketentuan mengenai gadai diatur dalam KUH Perdata Bab XX Buku II KUH Perdata Pasal 1150 sampai dengan Pasal 1160. Menurut Pasal 1150 KUH Perdata, gadai merupakan suatu hak yang diperoleh berpiutang atas suatu benda bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau orang lain atas namanya, dan yang memberikan

³ Salim Hs, *Perkembangan Hukum Jaminan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 72

⁴ Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Ed. 1, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 33.

kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari orang-orang berpiutang lainnya, kecuali haruslah didahulukan biaya untuk melelang barang serta biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang yang digadaikan tersebut.

Pengertian gadai menurut Pasal 1150 kitab undang undang hukum perdata, menyebutkan bahwa gadai sebagai berikut :

“suatu hak yang diperoleh seorang kreditur atas barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang debitur atau oleh orang lain atas namanya dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang-orang berpiutang lainnya; dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikannya, biaya mana harus di dahulukan”⁵

Dalam isi rumusan Pasal 1150 KUHPer yang menjelaskan terkait definisi dari gadai, maka dengan itu dapat diketahui bahwa untuk dapat disebut gadai maka terdapat unsur-unsur yang harus di penuhi, diantaranya sebagai berikut:⁶

- a. Barang diberikan hanya atas barang yang bergerak,
- b. Gadai harus dikeluarkan dari penguasaan pemberi gadai,
- c. Dalam gadai memeberikan keringanan yaitu besrupa hak yang ditujuakan kepada kreditur untuk dapat melakukan pelunasan terlebih awal atas hutang piutang kreditor atau (*droitdepreferenc*),

⁵ Lihat dari Pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wethboek)

⁶ Kartini Muljadi Dan Gunawan Widjaja, *Hukum Harta Kekayaan; Hak Istimewa, Gadai Dan Hipotek*, Ed.1,Cet. Pertama, Kencana, Jakarta, 2005, hlm.74

- d. Dalam gadai diberikan sebuah keleluasaan yang tidak lain berupa sebuah kewenangan yang ditujukan kepada kreditor agar dapat mengambil sendiri pelunasan.

Hal ini juga selaras dengan pengertian gadai dalam sudut pandang Antonio dimanai adalah suatu hak yang diperoleh oleh seseorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak.⁷ Adapun sebenarnya mengenai pengertian gadai yang telah tercantum di dalam Pasal 1150 KUH Per ini berarti sangat luas yaitu dalam artian tidak hanya mengatur terkait pembebanan jaminan seperti atas barang bergerak, namun selain itu juga mengatur terkait kewenangan kreditor dalam mengambil pelunasannya mengatur pengeksekusian barang gadai jika dalam hal ini debitur bersikap lalai di dalam menjalankan kewajibannya.⁸

Selanjutnya Salim HS menyatakan bahwa gadai merupakan suatu perjanjian yang dibuat antara kreditor dengan debitur dimana debitur menyerahkan benda bergerak kepada kreditor untuk menjamini pelunasan hutang gadai, ketika debitur lalai melakukan prestasinya. Gadai diperuntukan untuk sebagai jaminan atas suatu kewajiban melakukan prestasi, meskipun pada umumnya gadai bukan merupakan perjanjian hutang piutang dan pada prinsipnya gadai itu merupakan perjanjian yang bersifat *accessoir* yaitu bahwa perjanjian gadai mengabdikan kepada perjanjian pokoknya dan pada prinsipnya barang gadai di pakai sebagai jaminan untuk

⁷ Antonio, Muhammad Syafii, *Bank Syariah Tazkia Institute*, Intermedia, Jakarta, 2001, hlm. 93

⁸ Salim Hs, *Perkembangan Hukum Jaminan Indonesia*, Ed.1, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 34

terlaksananya prestasi tertentu dalam perjanjian.⁹ Dalam memperjanjikan sebuah jaminan seperti kebendaan atau seperti memperjanjikan hipotik atau gadai jaminan kebendaan lainnya, pada dasarnya yaitu melepaskan separuh dari pada kekuasaan seorang pemberi gadai atas suatu barang gadai demi terciptanya keamanan kreditur yakni dengan mencopot atau menurunkan kekuasaannya dalam mamindahkan hak kepemilikan benda tersebut.¹⁰

Sistem dalam proses pembentukan gadai terdiri dari dua pihak utama yaitu kresidur (pemberi pinjaman) dengan debitur (pihak peminjam), adapun antara korelasi hukum di awali di saat seorang peminjam atau nasabah yang memerlukan suatu pijaman yaitu berupa dana untuk kepentingan yang beragam baik untuk usaha dan kebutuhan pribadi dan lainnya yang dengan demikian di karenanya maka debitur menyerahkan atau menjaminkan benda Bergeraknya yang di jadikan sebagai jaminan yang diberikan kepada peminjam atau kreditur.

Dalam perjanjian gadai antara kreditur dengan debitur atas piutang yang dilakukan debitur, dengan begitu maka pihak kreditur berhak menerima barang jaminan atas gadai yang diberikan kepada pihak debitur begitupun dengan debitur yang berkewajiban untuk menyerahkan barang gadainya kepada pihak kreditur atas piutangnya. Pelaksanaan kewajiban tersebut bertujuan agar pihak debitur dapat mengembalikan piutangnya terhadap kreditur sesuai dengan perjanjian diantara kedua belah pihak yaitu antara debitur dengan kreditur.

⁹ J.Satrio, *Hukum Jaminan hak hak Jaminan Kebendaan*, Citra Aditia Bakti, Bandung, 2002, hlm. 100

¹⁰ R. subekti, *Jaminan Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 27

Dalam perjanjian debitur antara kreditur dalam perjanjian gadai tentunya melalui Prosedur struktural mulai dari perjanjian antara kedua belah pihak sampai dengan selesainya perjanjian. Proses awal yang dilakukan yaitu dengan melakukan penandatanganan sebagai bukti persetujuan dalam perjanjian yaitu dengan menandatangani Surat Bukti Kredit (SBK) atau biasa disebut dengan Surat Bukti Gadai (SBG). Surat bukti gadai tersebut yaitu suatu isi dari perjanjian yang berisikan suatu pasal pasal yang di menjada patokan serta aturaaturan yang memuat tentang isi dari perjanjian. Sehingga kedua belah pihak setelah melakukan tanda tangan sebagai bukti persetujuan atas perjanjian gadai. Surat bukti gadai tersebut dipergunakan dalam mengikat kedua belah pihak yang melakukan perjanjian sehingga kedua belah pihak harus patuh dan menaati setiap peraturan yang ada dalam isi surat bukti kredit tersebut.

Sebagaimana yang di sebutkan dalam salah satu asas hukum yaitu asas *Pacta Sunt Servanda* yang berbunyi bahwa setiap perjanjian menjadi hukum bagi para pihak yang melakukan perjanjian. Maka dengan itu setiapn pihak yang melakukan perjanjian harus patuh terhadap perjanjian yang dibuatnya karena perjanjian itu mengikat bagi para pihak dan jika melanggar maka tentunya ada sanksi yang menjerat.

Untuk terciptanya bentuk keabsahan dalam suatu perjanjian gadai pihak pemberi gadai diharuskan adalah seseorang yang mempunyai wewenang untuk menguasai bendanya. Adapun dalam hal ini benda tersebut haruslah bisa dipegang oleh seorang kreditur yang berperan sebagai penerima gadai yang kemudian setelahnya biasa di sebut sebagai seorang kreditur pemegang gadai atau dengan oleh

pihak ke tiga yakni dimana pihak ke tiga ini berperan sebagai pemegang gadai sebab oleh karena benda gadai yang berada di tangan pemegang gadai, seolah-olah benda gadai tersebut berada pada genggamannya pemegang gadai dengan kata lain benda gadai pada dasarnya berada sepenuhnya dalam wewenang pemegang gadai.¹¹

Apabila seorang pemegang gadai mempunyai itikad baik maka sepenuhnya di lindungi dari pemberi gadai yang tidak memiliki wewenang dalam menguasai hal itu. Tolak ukur dari sebuah itikad baik ini yakni bahwasanya pemegang gadai adalah seorang pemilik yang sebenarnya dan dalam hal ini hak pemberi gadai itu tidaklah dapat di sanksikan. Adapun kreditur mendapatkan sebuah perlindungan dikarenakan hak-hak tersebut maka kreditur merasa terlindungi dan terjamin di dalam proses pemenuhan hutang piutangnya.

Lalu dalam prosedur pelaksanaan perjanjian gadai dikenal juga suatu proses lelang yang mana proses ini merupakan langkah akhir dalam proses perjanjian gadai yang terjadi ketika adanya kemacetan dari pembayaran kredit. Dalam pelaksanaannya barang lelang di perjual belikan dengan harapan uang hasil penjualan barang lelang tersebut dapat dipergunakan untuk melunasi hutang pinjaman kreditur.

Menurut Rahmat Soemitro di dalam bukunya, yang di kutip dari Polderman menyatakan bahwa penjualan umum atau lelang adalah alat untuk mengadakan perjanjian atau persetujuan yang paling menguntungkan untuk si penjual dengan

¹¹ J. Satrio, *Hukum Jaminan Kebendaan Fidusia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 9

menghimpun para peminat.¹² Polderman selanjutnya menyatakan bahwa yang merupakan syarat utama dalam lelang yaitu menghimpun para peminat untuk mengadakan perjanjian jual beli yang paling menguntungkan pihak penjual.

Mengenai prosedur lelang telah di atur dalam peraturan menteri Keuangan Nomor: 27/PMK.06/2016, tanggal 22 Februari tahun 2016, yang berkaitan dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 106/PMK.06/2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 93/PMK.06/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang tanggal 26 Juli 2013. Di dalam Pasal 1 angka 1 PMK nomor 27/PMK.06/2016 yang menyatakan bahwa, Lelang yaitu penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan Pengumuman Lelang.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 27/PMK.06/2016 lelang terbagi menjadi sebagai berikut:¹³

1. Lelang eksekusi merupakan lelang yang dilaksanakan putusan atau penetapan dari pengadilan, dokumen-dokumen lainnya atau yang sejenis dengan itu, ataupun dengna melakukan bebagai ketentuan yang ada di dalam peraturan perundang-perundangan.

¹² Rahmat Soemitro, *Peraturan dan Instruksi Lelang*, PT. Eresco, Bandung, 1987, hlm.106.

¹³ Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 27/PMK.06/2016, Tentang Mekanisme Lelang.

2. Lelang Noneksekusi Wajib merupakan lelang yang diperuntukan untuk pelaksanaan penjualan barang yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang diharuskan dijual secara lelang.
3. Lelang noneksekusisukarela merupakan lelang atas suatu barang yang bersifat milik swasta, perorangan ataupun badan hukum, badan usaha, yang dilelangkan dengan sukarela.

Prosedur lelang yang dilakukan oleh PT Pegadaian itu memiliki landasan dan acuannya tersendiri yang dijadikannya sebagai landasan dalam proses pelaksanaan lelang itu sendiri yaitu mengacu pada Pasal 1155 KUH Perdata yang berbunyi, sebagai berikut:

“Apabila oleh para pihak tidak telah diperjanjikan lain, maka si berpiutang adalah berhak jika si pemberi gadai bercedera janji setelah tenggang waktu, setelah dilaksanakannya suatu peringatan untuk membayar, menyuruh, menjual barang gadainya dimuka umum menurut kebiasaan setempat serta syarat-syarat yang lazim berlaku, dengan maksud untuk mengambil pelunasan jumlah piutangnya beserta bunga dan biaya dari pendapatan penjualan tersebut”.¹⁴

Lelang merupakan upaya yang dilakukan pegadain sebagai tujuan untuk menutupi jumlah tunggakan kredit nasabah yang mengalami penunggakan dengan tujuan agar dana hasil lelang mampu menutupi seluruh tunggakan nasabah, namun terkadang lelang tidak selamanya hanya menutupi dana tunggakan nasabah tetapi tidak sedikit adanya jumlah kelebihan dari hasil penjualan barang lelang, hal tersebut terjadi karean hasil pelelangan barang gadai lebih besar dari pada tunggakan nasabah. Dana kelebihan dari hasil pelelangan merupakan hak nasabah

¹⁴ Lihat dari Pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wethboek)

dan pihak pegadaian berkewajiban untuk mengembalikan Dana kelebihan tersebut kepada nasabah.

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan pihak PT Pegadaian terkait dengan pelelangan menyatakan bahwa dalam pelaksanaannya terhadap lelangan barang gadai juga sering terjadi adanya kelebihan dana lelang dalam artian dana hasil penjualan barang lelang setelah dipotong hutang dan biaya administrasi masih ada dana lebih.¹⁵ Seiring dengan meningkatnya jumlah lelang barang gadai maka meningkat juga kewajiban Pegadaian untuk mengembalikan dana kelebihan lelang yang harus diberikan kepada nasabah yang memiliki hak untuk mendapatkan uang kelebihan.

Namun pada fakta dilapangan tidak dapat dipungkiri bahwa pemenuhan hak nasabah dalam memperoleh uang kelebihan lelang tidak selamanya terpenuhi karena kerap terjadi kelalaian kerja yang mengakibatkan nasabah tidak mendapatkan hak sejumlah uang kembalian yang harusnya diperoleh. Seperti ada penelitian awal yang dilakukan penulis dengan melakukan wawancara terhadap pihak BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) bahwa “ada pengaduan dari pihak nasabah Pegadaian dalam hal tidak adanya pengembalian uang dari hasil lelang barang gadai” Tidak terpenuhinya hak nasabah dalam memperoleh uang kelebihan tentu telah mengaibatkan kerugian secara materil bagi nasabah.

¹⁵ Wawancara Pribadi Penulis Dengan Rifki Selaku Sekertaris PT Pegadaian, 20 Maret 2021 Pukul 10:00, WIB

Seperti yang terjadi pada Ayu Rahardianti (29) yang pada awalnya menggadaikan barang berupa laptop dengan nilai taksiran pinjaman sejumlah 6.500.000 rupiah, namun Ayu Rahardianti tidak dapat melunasi pinjamannya yang mengharuskan barangnya dilakukan pelelangan namun selanjutnya tidak ada pemberitahuan berupa informasi yang diterima dari hasil pelelangan barang gadai.¹⁶

Dengan adanya jumlah dana kelebihan dari pelaksanaan pelelangan barang gadai baik dalam jumlah nominal yang besar maupun dalam nominal kecil maka itu menjadi hak bagi nasabah dan menjadi kewajiban bagi pihak pegadaian untuk memberikannya terhadap nasabah selaku pihak yang berhak untuk menerima dana kelebihan lelang.

Namun pada kenyataannya pelaksanaan pengembalian dana kelebihan lelang banyak yang tidak sesuai dengan prosedur yang mengakibatkan dana kelebihan lelang tidak sampai kepada nasabah sehingga nasabah selaku konsumen mengalami kerugian sehingga konsumen harus mendapatkan perlindungan sesuai dengan perundang-undangan perlindungan konsumen, seperti yang terjadi pada PT pegadaian cabang Garut. Itu menjadi suatu permasalahan yang membutuhkan penelitian lebih lanjut terkait dengan proses pengembalian dana kelebihan lelang objek gadai. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis akan menuangkan penelitian ini dalam pembahasan skripsi yang berjudul tentang **“PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH ATAS OBJEK GADAI (BARANG BERGERAK) DIHUBUNGKAN UNDANG-UNDANG**

¹⁶ Wawancara pribadi penulis dengan ayu rahardianti selaku nasabah pegadaian pada tanggal 30 April 2021

NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (Studi Kasus Terkait Kelebihan Dana Lelang Objek Gadai Di PT Pegadaian Cabang Garut)"

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis menentukan untuk mengambil beberapa pokok-pokok permasalahan yang di jadikan sebagai objek dalam pembahasan penelitian kali ini. Adapun beberapa rumusan masalah dalam penelitian kali ini diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap nasabah dalam pengembalian kelebihan dana lelang objek gadai pada PT Pegadaian Cabang Garut ?
2. Bagaimana Kendala Terhadap Pelaksanaan Perlindungan Hukum Dalam Pengembalian Dana Kelebihan Lelang Objek Gadai ?
3. Bagaimana Upaya Dalam Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terkait Pengembalian Dana Kelebihan Lelang Objek Gadai ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum terhadap nasabah atas pengembalian kelebihan dana lelang objek gadai pada PT Pegadaian Cabang Garut.

2. Untuk mengetahui Kendala Terhadap Pelaksanaan Perlindungan Hukum Dalam Pengembalian Dana Kelebihan Lelang Objek Gadai.
3. Untuk mengetahui Upaya Dalam Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terkait Pengembalian Dana Kelebihan Lelang Objek Gadai.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengetahuan ilmu hukum pada umumnya, khususnya dalam perlindungan hukum perdata dalam bidang perlindungan konsumen.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijasikan sebagai referensi serta sebagai literatur kepustakaan hukum perdata tentang perlindungan hukum terhadap konsumen atas kelebihan dana lelang objek gadai dihubungkan dengan Undang-Undang perlindungan konsumen.
 - c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman atau landasan teori hukum terhadap penelitian sejenis pada tahap berikutnya.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dipergunakan sebagai bahan untuk mengembangkan penalaran, membentuk pola fikir secara sistematis serta sebagai wadah untuk menerapkan ilmu yang diperoleh penulis selama dalam bangku kuliah.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam memberikan sumbangsih pemikiran pada bidang ilmu hukum bagi semua pihak terkait seperti pemerintah, praktisi hukum, akademisi, lembaga pegadaian terkaitselaku pelaku usaha serta bagi konsumen selaku nasabah pegadaian.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan bagi masyarakat umum guna memahami hak dan kewajiban kedua belah pihak yaitu konsumen dalam hal ini nasabah dengan pegadaian selaku pelaku usaha, khususnya bagi para pihak yang terkait dalam pelaksanaan perjanjian gadai agar lebih berhati hati serta memperhatikan segala konsekuensi yang ada.

E. Kerangka Pemikiran

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dsar 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Negara hukum adalah kekuasaan negara berlandaskan hukum yang dibentuk dan disesuaikan dengan kebutuhan hukum yang ada di masyarakat. Segala tingkah laku baik dilakukan oleh pengusaha atau aparatur negara maupun dilakukan oleh para warga negara dalam setiap tindakannya harus berlandaskan hukum.¹⁷

¹⁷ Abdul Aziz Hakim, *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011, hlm. 8

Ciri dari Negara yang berdasarkan hukum adalah terpenuhinya syarat-syarat negara hukum sehingga dikategorikan sebagai negara hukum. Diantaranya syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk negara hukum adalah sebagai berikut :¹⁸

- a. Supremasi absolut ada pada hukum, bukan pada tindakan kebijaksanaan atau prerogatif pengusaha.
- b. Berlakunya prinsip persamaan dalam hukum (*equality before the law*) dalam artian menandakan bahwa semua warga harus tunduk pada hukum dan tidak satupun orang yang berada di atas hukum.
- c. Konstitusi menjadi dasar dari segala hukum. Hukum yang berlandaskan konstitusi harus melarang semua tindakan yang melanggar hak serta kemerdekaan rakyat.

Negara hukum merupakan cita-cita dari seluruh rakyat di dunia dengan harapan mendapat keadilan dan keamanan dalam suatu negara. Penerapan konsep negara hukum tidak sepenuhnya bisa berjalan tegak dimana ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi dalam penerapannya.

Seperti halnya teori-teori dalam hukum yang mana teori hukum itu menurut Bruggink yaitu “suatu keseluruhan pernyataan dimana satu dengan yang lain saling berkaitan dengan sistem konseptual aturan-aturan serta putusan-putusan hukum yang bersifat positif.¹⁹ Teori hukum tidak hanya mengkaji terkait dengan Norma

¹⁸ Ni'atul Huda, *Negara Hukum dan Judicial Review*, UII Press, Yogyakarta, 2005, hlm. 2

¹⁹ Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 97

saja tetapi juga terkait dengan hukum dalam kenyataan. Tugas dari teori hukum diantaranya meliputi :

1. Sebagai bahan terhadap analisis tentang hukum seperti halnya konsep dari pada hukum.
2. Sebagai bahan untuk mengkaji hubungan hukum dengan logika.
3. Mengkaji hal hal yang berkaitan dengan metodologi.²⁰

Yang pada semestinya tujuan dari aliran hukum itu sendiri untuk mewujudkan hukum sebagaimana mestinya yaitu terciptanya kepastian hukum. Selaras dengan yang dikemukakan oleh salah seorang pakar hukum terkemuka yaitu Gustav Radbruch, seorang filsuf Jerman adanya tiga ide dasar hukum yang juga oleh beberapa ahli hukum terkemuka lainnya dijadikan sebagai tiga tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.²¹ Masalah kepastian hukum dan kaitannya dengan pelaksanaan hukum memang tidak dapat dipisahkan lagi karena mencakup segala tingkah laku manusia.

Berbicara mengenai kepastian hukum bukan hanya sekedar prinsip sepele melainkan suatu yang cukup rumit karena merupakan sesuatu yang banyak memiliki keterkaitan dengan faktor-faktor lain yaitu faktor luar hukum itu sendiri. Serti

²⁰ Salim HS, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 42

²¹ Zamhuri Ahmad, *Teori Teori Hukum Dalam Perjanjian Kebendaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 69

halnya berkaitan dengan norma-norma itu sendiri serta berkaitan juga dengan pelaksanaan atau implementasi dari hukum itu sendiri.

Asas kepastian hukum ini dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum sehingga diantara para pihak memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen serta menjamin kepastian hukum. Seperti halnya dalam persoalan terkait pengembalian kelebihan dana lelang dalam perjanjian gadai yang seharusnya menjadi hak nasabah maka tentunya harus mengindahkan dari aturan yang ada sehingga pemenuhan hak akan berjalan dengan semestinya.

Lalu penelitian ini juga menggunakan teori perlindungan hukum dengan alasan bahwa hukum melindungi kepentingan seseorang dengan mengalokasikan kekuasaannya kepadanya, untuk bertindak dalam rangka kepentingannya, dan kepentingan itu merupakan sasaran hak. Fitzgerald menjelaskan: *“That the law aims to integrate and coordinate various interests in society by limiting the variety of interests such as in a traffic interest on the other”* dalam artian bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat dengan cara membatasi berbagai kepentingan, karena dalam suatu lalulintas kepentingan, perlindungan hukum terhadap suatu kepentingan hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi kepentingan pihak lain.

Perlindungan merupakan unsur yang penting dalam mewujudkan hak bagi para pihak. Sebagaimana pendapat Houwing yang menyatakan bahwa “hak sebagai

suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum tertentu”.²² Hukum harus mempertimbangkan kepentingan-kepentingan secara cermat dan menciptakan keseimbangan antara setiap kepentingan. Van Dijk dalam Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa “hukum harus berfungsi dalam mencapai tujuan damai sejahtera, tujuan untuk mencapai damai sejahtera itu dapat terwujud apabila hukum sebanyak mungkin memberikan pengaturan yang adil”.²³

Teori perlindungan hukum ini tentunya sangat erat kaitannya dengan tujuan untuk terciptanya kesesuaian antara hak dengan kewajiban. Setiap orang tentunya memiliki hak untuk memperoleh perlindungan hukum, karena segala sesuatu yang berhubungan dengan hukum tentunya harus mendapatkan perlindungan dari hukum.

Sepertihalnya dalam suatu perjanjian yang terkadang dilakukan oleh setiap individu dengan individu lain atau antara individu dengan kelompok atau dengan suatu perusahaan tertentu. Bahwa suatu perjanjian itu menjadi hukum bagi para pihak yang melakukan perjanjian, begitupun dalam perjanjian gadai yang dilakukan antara nasabah dengan PT Pegadaian yang di dalamnya memuat berbagai prseudur yang harus di penuhi oleh para pihak seperti halnya dalam pengembalian dana kelebihan lelang yang itu merupakan hak nasabah sehingga pegadaian memiliki kewajiban untuk mengembalikan dana kelebihan lelang tersebut kepada nasabah, namun jika tidak maka pegadian dikategorikan telah melakukan perbuatan melawan

²² Satjipto Rahardjo, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Linmas Ruang Dan General*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, hlm. 221

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006, hlm. 189

hukum serta di indikasikan telah melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Agar perjanjian yang dilakuakn memiliki kepastian dan terpenuhinya hak serta kewajiban antara para pihak yang melakukan perjanjian maka diperlukan adanya perlindungan hukum. Suatu perjanjian itu berkaitan dengan hukum maka tentunya harus mendapatkan perlindungan hukum dengan tujuan agar terpenuhinya hak serta kewajiban. Sehingga para pihak yang melakukan perjanjian tidak merasa dirugikan.

Teori-teori hukum tidak hanya mengkaji terkait dengan norma-norma saja melainkan terkait dengan hukum dalam kenyataan. Dalam artian teori hukum juga berperan dalam memberikan gambaran atas penyelesaian masalah yang timbul dalam ruang lingkup permasalahan hukum. Begitupun menyangkut dengan setiap perjanjian yang dilakukan diantara para pihak yang melakukan perjanjian seperti halnya perjanjian gadai.

Perjanjian gadai merupakan suatu perjanjian yang dilakukan dengan menyerahkan barang sebagai barang jaminan gadai sebagai jaminan untuk mendapatkan pinjaman sejumlah uang. Perjanjian gadai ini dilakukan oleh satu pihak yaitu nasabah dengan pihak Pegadaian. Dalam kitab undang undang hukum perdata (KUHP) Pasal 1150 tentang kebendaan sebagai berikut :

“Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang tau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara di dahulukan dari pada orang-orang berpiutang lainnya: dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan

untuk menyelamatkannya setelah barang itu di gadaikan, biaya biaya mana harus di dahulukan”.²⁴

Berdasarkan atas perumusan yang termuat dalam pasal 1150 KUH Perdata bahwasanya pihak yang terlibat di dalam perjanjian gadai yaitu terdiri dari 2 (dua) pihak, pihak yang satu sebagai pihak pemberi gadai yaitu pihak yang memberikan jamina gadai. Dan pihak yang kedua disebut kreditur atau pihak penerima gadai yaitu pihak yang menerima atas jamina gadai.²⁵

Prosedur dalam pelaksanaan Pegadaian yaitu diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 31/POJK 05/2016. Di dalamnya mengatur segala prosedur terkait dengan segala pelaksanaan yang mencakup seluruh prosedur Pegadaian yang dimulai dari pelaksanaan perjanjian sampai penyelesaian jika adanya permasalahan yang di hadapi dalam pelaksanaan perjanjian.

Dalam membuat suatu perjanjian diantara para pihak tentunya harus memperhatikan asas asas yang berlaku dalam suatu perjanjian yang dibuat, adapun beberapa asas yang terkait dengan hukum perjanjian diantaranya adalah sebagai berikut:²⁶

1. Asas kepribadian (Pasal 1315 jo Pasal 1340 KUH Perdata)
2. Asas Konsensualisme (Pasal 1320 KUH Perdata)
3. Asas Kebebasan Berkontrak (Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata).

²⁴ Subekti R Tjitrosudibio, *Pengantar Hukum Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 2010, hlm. 29.

²⁵ *ibid*

²⁶ Meliala Djaja, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda Dan Hukum Perikatan*, Nuansa Aulia, Bandung, 2008, hlm. 96.

Dalam suatu perjanjian maka menimbulkan adanya pemenuhan hak dan kewajiban bagi masing masing pihak. Sehingga terkadang dalam perjanjian tidak selaras dengan yang telah diperjanjikan di awal seperti halnya adanya kelambatan dalam melakukan kewajiban ataupun kekeliruan dalam memberikan hak. Dalam bahasa perjanjian itu disebut dengan prestasi dan wanprestasi.

Definisi lelang (penjualan di muka umum) termuat dalam salah satu pasal yang terdapat dalam Vend Reglement S. 1908 No. 189 Pasal 1 yang menyatakan bahwa lelang adalah penjualan barang di depan umum dengan harga penawaran yang meningkat atau juga menurun atau juga dengan pemasukan harga dalam sampul tertentu atau bagi orang orang yang di undang atau sebelumnya di beri tahu mengenai lelang atau penjualan itu atau juga di ijinakan di ikut sertakan untuk menawar harga dalam sampul tertutup.²⁷

Mengenai prosedur lelang telah di atur dalam peraturan menteri Keuangan Nomor: 27/PMK.06/2016, tanggal 22 Februari tahun 2016, yang berkaitan dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 106/PMK.06/2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 93/PMK.06/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang tanggal 26 Juli 2013. Di dalam Pasal 1 angka 1 PMK nomor 27/PMK.06/2016 yang menyatakan bahwa, Lelang yaitu penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang

²⁷ R Subekti, *Pengantar Ilmu Hukum*, Gramedia, Jakarta, 2007, Hlm. 112

didahului dengan Pengumuman Lelang. Pasal 1 angka 4, 5, 6 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 27/PMK.06/2016 mengklasifikasikan lelang menjadi:

1. Lelang eksekusi merupakan lelang yang dilaksanakan putusan atau penetapan dari pengadilan, dokumen-dokumen lainnya atau yang sejenis dengan itu, ataupun dengan melakukan berbagai ketentuan yang ada di dalam peraturan perundang-perundangan.
2. Lelang Nonsekusi Wajib merupakan lelang yang diperuntukan untuk pelaksanaan penjualan barang yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang diharuskan dijual secara lelang.
3. Lelang nonsekusisukarela merupakan lelang atas suatu barang yang bersifat milik swasta, perorangan ataupun badan hukum, badan usaha, yang dilelangkan dengan sukarela.

Dalam ruang lingkup pegadaian lelang merupakan jalur penyelesaian apabila terjadinya penunggakan terhadap pembayaran kredit. Pelelangan yang dilakukan dalam pegadaian terkadang dilakukan juga oleh pihak pegadaian itu sendiri. Pelelangan tersebut sebagai upaya untuk menutupi kerugian pegadaian atas macetnya pembayaran. Terkadang hasil dari penjualan barang lelang tersebut mendapatkan kelebihan dana sehingga dana lebih tersebut harus dikembalikan lagi terhadap nasabah.

Dengan kemudahan dan kepastian hukum dalam pelaksanaan lelang barang gadai maka perlindungan hukum bagi nasabah dapat terwujud. Karena terkadang dana kelebihan dari hasil lelang tersebut tidak sampai kepada nasabah dikarenakan

informasi yang tidak sampai kepada nasabah, atau informasi yang disampaikan kepada nasabah tidak lengkap sebagai mana mestinya, atau bahkan terjadi kelalaian dari pihak nasabah itu sendiri. Maka hal tersebut tentunya tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dalam pasal 4 yang menyatakan bahwa konsumen harus mendapatkan hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Maka dengan itu konsumen akan mendapatkan kepastian terkait dengan kejelasan segala hal yang menyangkut isi perjanjian yang dilakukannya.

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas maka penulis menjadikannya sebagai pedoman untuk menjawab permasalahan yang telah ditetapkan dengan melakukan penelitian dan riset terhadap Kantor Pegadaian terkait serta melakukan penelitian dan observasi pada pelayanan lelang agar dapat mengetahui mekanisme dalam pelelangan serta proses lanjutan dari dana kelebihan hasil lelang barang pegadaian.

F. Langkah-Langkah Penelitian

1) Metode Penelitian

Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian dengan jenis deskriptif analisis yaitu jenis penelitian yang mendeskripsikan atau menggambarkan peraturan perundang undangan serta teori teori hukum dengan praktik pelaksanaan hukum positif yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.²⁸ Dalam hal ini yaitu terkait dengan

²⁸ Rony Hanitijo Soemiro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2009, hlm. 97

perlindungan konsumen terhadap perjanjian gadai mengenai pengembalian dana kelebihan lelang barang gadai karena dirasa penting terpenuhinya hak hak konsumen selaku nasabah pegadaian menyangkut segala hal khususnya terkait dengan dana kelebihan lelang yang menjadi hak konsumen sepenuhnya. Ketidak sesuaian pengembalian dana kelebihan lelang tersebut tentunya telah melanggar undnag undang nomor 8 tahun 1999 tentnag perlindungan konsumen.

2) Pendekatan Penelitian

Dalam metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis empiris, yaitu metode penelitian berdasarkan efektivitas hukum yang ada di dalam masyarakat untuk mendapatkan informasi terkait serta menentukan fakta fakta dan kebutuhan data utuk kemudian dikaitkan dengan identifikasdi masalah kemudian ditarik kesimpulan guna sebagai upaya dalam mengatasi permasalahan.²⁹ Lembaga yang menjadi kajian dalam penelitian ini yaitu PT pegadaian cabang Garut serta konsumen yang bersangkutan terkait permasalahan mengenai perlindungan konsumen PT Pegadaian terkait dengan kelebihan dana lelang barang jaminan dihubungkan dengan Undang Undang Perlindungan Konsumen No.8 Tahun 1999 dan sumber lainnya.

3) Sumber Data dan Jenis Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa sumber data, yaitu sebagai berikut:

²⁹ Bambang Waluyo, *Penelitian / hukum Dalam Praktik*, Sinar Grafikz, Jakarta, 2002, hlm. 15

a. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam sebuah penelitian umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari lapangan serta data yang diperoleh dari bahan pustaka.³⁰ Sumber data yang dipakai sebagai berikut:

1) Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh dari hasil penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan langsung melalui orang yang bersangkutan di dalam masyarakat.

2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang dipergunakan sebagai pelengkap dalam penelitian yang diperoleh dari studi literatur terhadap beberapa sumber buku dan hasil penelitian yang diberkaitan dengan masalah penelitian.

3) Sumber Data Tersier

Sumber data tersier yaitu sumber data yang berfungsi untuk memberikan petunjuk serta penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Sumber data tersier ini bisa berupa jurnal, makalah, website, dan kamus-kamus hukum yang berguna untuk memberikan penerjemaahan terhadap istilah-istilah hukum yang ada.

b. Jenis data

³⁰ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2005, hlm13

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian merupakan bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari Norma atau kaidah-kaidah dasar, peraturan dasar dari peraturan perundang undangan diantaranya:

- (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*)
- (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- (4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Kebijakan *Countercyclical* Bagi Lembaga Keuangan Non Bank
- (5) Peraturan Direksi Nomor 92 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Stimulasi Bagi Nasabah Produk Gadai dan Non Gadai Yang Terkena Covid-19
- (6) Peraturan Direksi Nomor 134 Tahun 2020 tentang Pedoman Restrukturisasi Kredit.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan sumber data yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. (sugianto, 2012) Adapun yang menjadi bahan hukum sekunder dari penelitian yang dilakukan penulis kali ini, yaitu pendapat para ahli dan jurnal hukum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan penunjang yang melengkapi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.³¹ Bahan hukum tersier meliputi bahan yang dapat memberi penjelasan lebih lanjut terhadap bahan hukum lainnya. Yaitu seperti halnya kamus hukum, ensiklopedia, dan situs internet yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data digunakan untuk mendapatkan data-data yang diperlukan dalam proses penelitian sehingga dengan data data yang terkumpul dapat menjadi alat dalam pembuktian hipotesis. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan studi kepustakaan, studi lapangan dan studi dokumen, yaitu sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Studi pustaka merupakan penelitian sumber data dari berbagai literatur guna mendapatkan landasan teori dalam bentuk ketentuan ketentuan formal serta data-data dari sumber bacaan yang ada termasuk bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

b. Studi Lapangan

Dalam penelitian ini juga menggunakan studi lapangan yang berguna sebagai pelengkap dan penunjang dalam penelitian. Beberapa studi lapangan yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya sebagai berikut :

³¹ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2005, hlm13

1) Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang dipergunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan. Adapun observasi dilakukan dengan konsumen pegadaian.

2) Wawancara

Wawancara merupakan proses Tanya-jawab antara dua orang atau lebih secara lisan dan tatap muka mendengarkan keterangan secara langsung.³² Adapun wawancara yang dilakukan penulis yaitu dengan Nasabah Pegadaian di PT. Pegadaian Cabang Garut serta kepada lembaga PT. Pegadaian Cabang Garut itu sendiri.

3) Studi dokumen

Studi dokumen merupakan penelitian sumber data yang diperoleh melalui data data dalam dokumen baik berupa buku-buku, internet, maupundokumen-dokumen lain yang berguna sebagai penunjang terkait dengan penelitian yang dilakukan.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu diawali darai data yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan serta data hasil penelitian lapangan lalu dilakuakan analisis melalui analisis deskriptif kualitatif. Merupakan metode analisis data dengan melakukan pengelompokan terhadap semua data dari hasil temuan di lapangan menurut kualitas secara

³² Holid Narbuko, dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta, 2001, hlm. 81

kebenarannya lalu dihubungkan dengan teori, asa serta kaidah-kaidah hukum atas permasalahan yang telah ditemukan. Pada penelitian ini data yang dihasilkan adalah data hasil study kepustakaan dan penelitian lapangan pada Nasabah Pegadaian di PT Pegadaian Cabang Garuut dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Garut.

6. Lokasi Penelitian

Untuk mengumpulkan seluruh data yang diperlukan, penelitian ini dilakukan di beberapa lokasi, yaitu diantaranya:

a. Lokasi Perpustakaan

- 1) Perpustakaan DISPUSIPDA Jawa Barat, jalan Kawaluyaan Indah II Nomor 4 Soekarno Hatta Bandung.
- 2) Perpustakaan Universitas Islam Sunan Gunung Djati Bandung.
- 3) Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Sunan Gunung Djati Bandung.

b. Lokasi Penelitian

- 1) PT Pegadaian Cabang Garut, jalan Pasar Baru, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut, Jawa Barat.
- 2) Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Karawang, Jalan Tarogong, kecamatan tarogong, Kabu[atn Garut, Jawa Barat.